

**DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM SETELAH PEMERIKSAAN
POKOK PERKARA DALAM SIDANG PENGADILAN
(Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)**

Anggara Suryanagara
Alvi Syahrin, M. Hamdan, Jelly Leviza

anggarasuryanagara@gmail.com

ABSTRACT

It is very interesting to analyze when a summons was legally annulled by the judge after substance of the case was examined and indictment was read and it is stated as the last decision. The problems of the research were as follows: first, why the judge handed down the verdict which stated that the summons was legally annulled and the examination of the substance of the case and the indictment was related to the prevailing legal provisions; and secondly, whether the summons which was legally annulled in the Verdict No. 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim could be summoned before the court when it is related to the principle of ne bis in idem. The judge's verdict which stated that the summons was legally annulled after the examination of the substance of the case and the indictment in the Verdict No. 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim was based on the explanation that the indictment was inaccurate, unclear, and incomplete. The person, Rikal, in the summons was not presented, no action was done, and he was listed in the Man Wanted List. Besides that, each person's role was not explained. The amount of money received by Rikal was not in line with the fact in the proceedings. According to the legal provisions, the judge's verdict was contrary to the principle of Justice and brought about legal uncertainty in the abrogation of the summons. The abrogation of the summons is bound to the principle of ne bis in idem since the subject of the case had been examined and the indictment had been read so that the verdict was categorized as acquittal and the principle of ne bis in idem was bound which indicated that the prosecutor could not file the case to be examined, indicted, and tried twice; it could only be appealed to the Supreme Court. It is recommended that Article 156, paragraph 2, Article 143, paragraph 2 letter b, and Article 191, paragraph 2 of the Criminal Code be interpreted widely, acquittal is not only related to a criminal case but also the summons is inaccurate, incomplete, and unclear, and the prosecutor appeal the case to the Supreme Court and not to the Higher Court.

Keywords : *Summons, Indictment is legally Annulled, Examination of the Subject of the Case, Principle of Ne bis in Idem*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan batal demi hukum dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dari sejak semula, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak memiliki daya eksekusi.¹ Pada praktiknya dakwaan sekalipun juga kemungkinan diputuskan oleh majelis hakim batal demi hukum dalam putusan akhir atau setelah pemeriksaan pokok perkara. Surat dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana dan pemeriksaan persidangan.² Fakta-fakta delik terhimpun di dalam berkas perkara (*case dossier*).³ Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum.⁴

Permasalahan ini menjadi sangat menarik karena dalam praktik biasa terjadi dimana hakim memutus suatu dakwaan menjadi batal demi hukum baik sebelum maupun sesudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara atau setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti dan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum.⁵ Setelah pemeriksaan pendahuluan dinyatakan selesai, hakim berpeluang dapat memutus suatu dakwaan batal demi hukum, akan tetapi Pasal 156 ayat (2) jo Pasal 182 ayat (2) KUHAP mensyaratkannya dengan tegas harus dilakukan sebelum pengajuan tuntutan, bukan setelah tuntutan dibacakan sebagaimana yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim.

¹<http://yusril.ihzamaheindra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/>, diakses tanggal 8 Agustus 2015, Artikel yang ditulis oleh Yusril Ihza Mahendra, judul "Pendaat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum", dipublikasikan di website yusril.ihzamaheindra.com, tanggal 15 Mei 2012.

² Lilik Mulyadi (I), *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 39.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hal. 149-150.

⁴ Lilik Mulyadi (I), *Loc. cit.*

⁵ Matteus A. Rogahang, "Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des/2012, hal. 111.

Ruang lingkup Pasal 156 KUHAP terkait dengan keberatan/eksepsi dari terdakwa dapat dilakukan jika sebelumnya ada keberatan/eksepsi dari terdakwa. Bagaimana penyelesaiannya jika sebelumnya tidak ada keberatan/eksepsi dari terdakwa mengenai hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim?

Penafsiran hakim dalam hal ini bergantung pada kemauan menganalogikan ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP berlaku meskipun tidak ada keberatan sebelumnya dari terdakwa. Perlu diingat bahwa hakim hanya diberikan kewenangan memutus secara *ex officio* (meskipun tanpa ada keberatan dari terdakwa) hanya dalam hal menyatakan pengadilan tidak berwenang (*vide*: Pasal 156 ayat 7 KUHAP).

Konstruksi hukum dari Pasal 156 ayat (7) jo Pasal 182 ayat (1) huruf 1 a KUHAP menjadi dasar argumentasi dalam hal tidak ada keberatan/eksepsi dari terdakwa tetapi selama proses persidangan hakim menganggap tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut (absolut/relatif) maka hakim harus menyatakan tidak berwenang mengadili dan harus dilakukan sebelum adanya pengajuan tuntutan.

Konstruksi dari kedua pasal ini adalah hakim dapat memutus dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara dinyatakan selesai/sebelum tuntutan pidana diajukan jika ada keberatan maupun tidak ada keberatan sebelumnya. Sebaiknya sebelum memutuskannya, maka hakim harus mendengar lebih dulu pendapat dari jaksa penuntut dan terdakwa/penasehat hukumnya.

Putusan dakwaan batal demi hukum bukan dalam bentuk penetapan.⁶ Putusan dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan hakim pada 2 (dua) kemungkinan yaitu pada waktu sebelum pemeriksaan alat bukti dan setelah pemeriksaan alat bukti selesai (sebelum dan setelah pemeriksaan pokok perkara). Kemungkinan yang kedua tersebut masih diperdebatkan jika telah ada tuntutan pidana (pemeriksaan telah ditutup), bagaimana prosedurnya? Ada yang mengatakan itu merupakan kelalaian hakim itu sendiri dalam menerapkan hukum acara, dan ada pula yang berpendapat masih dimungkinkan bagi hakim diberikan ruang untuk membatalkan dakwaan menjadi batal demi hukum.

Suatu dakwaan dapat batal demi hukum apabila dakwaan tersebut tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan, suatu dakwaan batal demi hukum juga karena dakwaan tersebut kabur, misalnya tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan/tindak pidana itu dilakukan, tetapi hal ini tidak diputuskan pada putusan akhir, melainkan dalam putusan sela.⁷

Putusan Hakim PN Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim dijadikan sebagai studi analisis untuk memberikan argumentasi hukum tentang dakwaan jaksa penuntut yang dibatalkan hakim oleh karena ditemukannya perbedaan jumlah uang antara yang diterangkan oleh terdakwa dan yang disebutkan jaksa penuntut dalam surat dakwaan. Terdakwa menerangkan Rikal menyuruhnya membeli narkotika jenis sabu dengan uang patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertentangan dengan uraian jaksa penuntut yang menyatakan terdakwa disuruh oleh Rikal membeli narkotika jenis sabu dengan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahkan orang yang bernama Rikal juga tidak pernah dihadirkan di persidangan setelah diperintahkan oleh majelis hakim.

Jika tidak ada keberatan/eksepsi dari terdakwa/penasehat hukumnya atau dari jaksa penuntut maka berlaku prinsip kekuasaan kehakiman.⁸ Salah satu upaya untuk menemukan ruang bagi hakim adalah melihat konsekuensi yuridis dari dakwaan itu sendiri sehingga suatu dakwaan dapat dibatalkan demi hukum atau tidak dapat diterima dikaitkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam teori sistem hukum.

Hal itu menjadi menarik bila ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai dakwaan batal demi hukum dikaitkan dengan putusan majelis hakim dalam Putusan PN Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim terhadap terdakwa (Ikhsan Fauzi Rangkuti) yang didakwa oleh jaksa penuntut melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan tuntutan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menariknya kasus ini karena majelis hakim dalam Putusan PN Simalungun tersebut menjatuhkan putusan akhir dengan dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara, padahal bila berpedoman pada Pasal 143 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 156 ayat (1) KUHAP dakwaan menjadi batal demi hukum dapat dijatuhkan oleh majelis hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara atau saat diajukannya eksepsi oleh terdakwa/penasehat hukumnya tentang dakwaan kabur atau berkaitan dengan kewenangan hakim mengadili.

⁶ Wilhelmus Taliak, "Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal Dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hal. 82.

⁷ M. Yahya Harahap (I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 359.

⁸ *Ibid.*, hal. 392.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim menafsirkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dengan prinsip hukum progresif yang memandang hukum acara tidak mesti dilaksanakan secara kaku (statis). Hakim dalam perkara ini tidak kaku mempertimbangkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dalam membatalkan dakwaan menjadi batal demi hukum sekalipun tidak ada keberatan/eksepsi dari terdakwa/penasehat hukumnya dan juga tidak mengenai masalah kewenangan hakim mengadili.

Pasal 143 KUHAP menurut Andi Hamzah harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan, menyebutkan waktu dan tempat delik itu dilakukan.⁹ Cara menguraikan isi dakwaan itu menurutnya masih lebih banyak bergantung pada yurisprudensi¹⁰ dan doktrin. Syarat lain yang harus dimuat selain daripada perbuatannya menurut Jonkers adalah unsur-unsur tindak pidananya.¹¹

Dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat serta terkesan membuka ruang bagi hakim secara lebih luas membuat penafsiran, sehingga majelis hakim berpeluang membatalkan dakwaan.¹² Untuk dapat memenuhi syarat formil dan syarat materil surat dakwaan, maka seharusnya dilakukan eksaminasi, yaitu penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis JPU dalam melaksanakan tugas penyelesaian suatu perkara dari sudut teknis yuridis maupun administrasi negara.¹³

Alasan surat dakwaan menjadi batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara dalam perkara ini diputuskan oleh majelis hakim karena atas nama Rikal yang disebut-sebut dalam dakwaan yaitu orang yang menyuruh membeli dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa (Ikhsan Fauzi Rangkuti) tidak dijadikan tersangka/terdakwa bahkan tidak dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Peran Rikal disebutkan dalam surat dakwaan sebagai orang yang menyuruh membeli narkoba jenis sabu-sabu bahkan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai fakta-fakta hukum menurut majelis hakim telah bertentangan dengan rasa keadilan yang merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.¹⁴

Pasal 143 ayat (3) KUHAP menentukan, "...Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah batal demi hukum". Sekalipun Rikal bukanlah orang yang didakwa dalam dakwaan JPU Nomor Register Perkara: PDM-06/Siant/N.2.24/Ep.3/01.2015 Tertanggal 19 Januari 2015 melainkan adalah terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti saja, tetapi majelis hakim memutuskan terhadap dakwaan menjadi batal demi hukum setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

Terhadap ketentuan syarat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menurut Lilik Mulyadi adalah merupakan syarat formil sedangkan syarat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP merupakan syarat materil.¹⁵ Kekurangan syarat formil surat dakwaan tidak menyebabkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum¹⁶, sedangkan kekurangan syarat materil surat dakwaan misalnya surat dakwaan tidak jelas dan terang¹⁷ atau karena surat dakwaan tersebut bertentangan antara satu dengan yang lainnya mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.¹⁸ Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tentang syarat materil adalah batal demi hukum.¹⁹

Hakim menafsirkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP berdasarkan konsep kekuasaan kehakiman secara merdeka, bebas untuk menafsirkan hukum,²⁰ dan berupaya menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²¹ Majelis hakim dalam perkara *aquo* mengatakan "Suatu dakwaan batal demi hukum jika tidak memenuhi

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996), hal. 172.

¹⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 47/K/Kr/1956 Tanggal 28 Maret 1957.

¹¹ Andi Hamzah (1996), *Op. cit.* hal. 174

¹² *Ibid.* hal. 177.

¹³ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, (Jakarta: Kejagung RI, 2011), hal. 4 dan hal. 32-33. Pasal 1 angka 11 jo Pasal 49, Pasal 50 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim Tertanggal 23 April 2015, hal. 14.

¹⁵ Lilik Mulyadi (I), *Op. cit.* hal. 41.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 42. Lihat juga: Mattheus A. Rogahang, *Op. cit.*, hal. 114.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 44.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 46.

¹⁹ Wilhelmus Taliak, *Loc. Cit.*

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²¹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

syarat materil surat dakwaan yaitu: dakwaan kabur (*obscuur libel*) karena unsur-unsur tindak pidana tidak diuraikan atau terjadi pencampuran unsur tindak pidana, berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya.²² Atas dasar pertimbangan inilah hakim menafsirkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP secara bebas, merdeka dan progresif.

B. Perumusan Masalah

- a. Mengapa hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara dan pembacaan tuntutan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
- b. Apakah dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim, dapat diajukan kembali bilamana dikaitkan dengan asas *nebis in idem*?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara dan pembacaan tuntutan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim., dalam kaitannya dengan asas *nebis in idem*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis maupun manfaat praktis, manfaat tersebut adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat membuka paradigma berfikir akademis dalam memahami permasalahan tentang boleh atau tidaknya suatu dakwaan batal demi hukum dan kriteria suatu dakwaan dapat menjadi batal demi hukum dikaitkan dengan putusan hakim yang membatalkan dakwaan di dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim.
- b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi para aparat penegak hukum, jaksa, advokat, hakim-hakim pengadilan, khususnya bagi JPU dan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana. Bagi JPU agar dapat memperbaiki kesalahannya dalam membuat dan menyusun rumusan delik dalam dakwaan. Bagi advokat/penasehat hukum agar dapat mempersiapkan diri dalam pembelaan hak-hak kliennya bila surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Bagi hakim agar tidak menggunakan kewenangan yudisial independen secara bebas tanpa batas hingga melanggar prinsip etika dan moral. Bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami persoalan hukum acara pidana dalam KUHAP yang mengatur tentang pembatalan surat dakwaan.

II. KERANGKA TEORI

Teori sistim hukum sangat relevan untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini. Kata "sistem" (*systema*) diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan "sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian".²³ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian akan tercipta dengan adanya sistem hukum.²⁴ Kondisi penegakan hukum dapat digambarkan dalam suatu sistem peradilan pidana berada dalam sistim besar yaitu teori sistim hukum (*legal system theory*). Sistem hukum dalam teori JH. Merryman merupakan suatu seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum (*legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*).²⁵ Sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁶

Jika membicarakan teori sistim hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen. Sebagaimana menurut Lawrence Milton Friedman, masing-masing yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-

²² Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim Tertanggal 23 April 2015, hal. 13.

²³ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 4.

²⁴ Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 71.

²⁵ Ade Maman Suherman, *Loc. cit*.

²⁶ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 9.

institusi hukum baik lembaga-lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Masyarakat, dan Advokat.²⁷

Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kultur hukum mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik atas karena kebiasaan-kebiasaan maupun karena perintah undang-undang, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain.²⁸

Bagian penting yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah masalah prosedur hukum dan substansi hukum. Alasan memfokuskan analisis ini pada prosedur dan substansi hukum karena prosedur hukum acara dan substansi hukum terkait dengan batalnya dakwaan demi hukum tidak tegas diatur dalam KUHAP dan juga tidak dijelaskan apakah hakim boleh membatalkan dakwaan setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara atau setelah dakwaan dan tuntutan dibacakan.

Terkait dengan struktur hukum dalam hal ini ditujukan kepada para aparat penegak hukum khususnya hakim PN Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim yang menjatuhkan putusan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara dengan alasan karena dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap menguraikan syarat materiil dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Terkait dengan struktur hukum dalam hal ini juga ditujukan kepada jaksa penuntut umum yang tidak menguraikan secara cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap tentang syarat materiil dakwaan. Kelemahan dakwaan penuntut umum yang tidak mencantumkan Pasal 55 KUHP tentang delik penyertaan (*deelneming*) karena para pelaku dalam perkara *a quo* bukan tunggal, melainkan banyak (lebih dari satu). Kelemahan dakwaan penuntut umum tersebut sebagai faktor penyebab bagi hakim membatalkan surat dakwaan setelah pemeriksaan materi pokok perkara dan bahkan tidak mencantumkan putusannya pada salah satu putusan akhir, putusan pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan.

Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa dalam ranah penegakan hukum, perlu diperhatikan komponen-komponen dalam sistem hukum itu yaitu: struktur, substansi dan kultur.²⁹ Bila suatu kondisi penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu kiranya komponen dalam sistem hukum itu dikoreksi guna efektifitas penegak hukum itu sendiri.

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum. Jika salah satu elemen dari tiga komponen saja tidak bekerja dengan baik maka akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. Ketiga elemen ini merupakan bagian dan faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena bila diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang tidak diharapkan.³⁰

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial termasuk aparat penegak hukum.³¹ Kepolisian berperan melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan berperan di bidang penuntutan, dan hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Itulah sebabnya KUHAP harus mampu mengakomodasi dan mengatur dengan jelas dan tegas mengenai prosedural hukum acara dalam penegakan hukum.

Akan tetapi sejatinya pengadilan itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk memeriksa dan mengadili, tetapi jauh lebih luas daripada itu bahwa sejatinya pengadilan merupakan bagian dari masyarakat itu tersendiri dan di dalamnya berlangsung berbagai proses interaksi dari para aktor litigasi, berperan menegakkan hukum, dan bertemunya kepentingan-kepentingan yang berbenturan.³²

²⁷ Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 204.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Harkristuti Harkrisnowo, "Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan", *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali, 1983), hal. 5.

³¹ Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Jakarta: Binacipta, 1996), hal. 14.

³² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), hal. 212.

Sistim hukum harus lebih luas dari hukum acara pidana karena cakupan hukum acara pidana terbatas pada aspek substansi KUHAP. Sementara itu sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya hukum, artinya hukum dilihat tidak saja yang diatur secara *law in the books* tetapi juga *law in actions*.³³ Proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebaliknya tanpa hukum formil maka liar dan bertindak semaunya dan dapat mengarah apa yang ditakutkan orang sebagai *judicial tyranny*.³⁴

Sistem hukum secara terpadu diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara para penegak hukum yang sesuai dengan tahap proses kewenangan masing-masing yang diberikan undang-undang. Aktivitas pelaksanaan sistim peradilan pidana merupakan fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan lain-lain baik yang ada di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya, tujuannya adalah untuk menegakkan dan melaksanakan hukum.³⁵

III. PEMBAHASAN

A. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara dan Pembacaan Tuntutan Sesuai KUHAP

Pemeriksaan pokok perkara dan pembacaan tuntutan sesungguhnya telah memasuki pemeriksaan terhadap inti perkara, setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan sidang sebelum memeriksa pokok perkara.³⁶ Apabila dalam pemeriksaan ini ternyata materi dakwaan itu tidak lengkap dan/atau tidak jelas, maka hakim pengadilan dapat mengeluarkan putusan sela.³⁷ Pemeriksaan terhadap pokok perkara dan pembacaan tuntutan sudah pasti akan menghasilkan putusan akhir yang dapat berupa putusan pemidanaan (terbukti bersalah) dan putusan bukan pemidanaan (bebas dan lepas).

Pemeriksaan pokok perkara dinyatakan selesai atau ditutup (*vide: Pasal 182 ayat 2 KUHAP*) ditandai dengan selesainya perkara diperiksa oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir melalui proses panjang. Pemeriksaan pendahuluan meliputi: pemeriksaan terhadap identitas, dan peringatan ketua sidang kepada terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, serta pembacaan catatan/surat dakwaan. Sedangkan pemeriksaan dilanjutkan (memasuki materi pokok perkara) meliputi: acara keberatan/eksepsi dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya, dan pendapat jaksa penuntut umum, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana (*requisitoir*), pembelaan (*pleidooi*), replik (*repliek*),³⁸ duplik (*dupliek*), rereplik (*re-repliek*), reduplik (*re-dupliek*), pernyataan pemeriksaan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan diucapkan.³⁹

Titik awal pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan adalah saat setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti, hingga pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh hakim, dan pembacaan tuntutan pidana. Apabila tahapan-tahapan ini telah dilalui maka hakim akan mengeluarkan putusan akhir yang dapat berupa putusan pemidanaan/terbukti bersalah atau putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, bukan berupa putusan dakwaan batal demi hukum.

Putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan (*eind vonnis*) dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan akhir dibuat setelah hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pemeriksaan terhadap area pokok perkara telah selesai diperiksa (*vide: Pasal 182 ayat (1), ayat (3) dan ayat (8) KUHAP*), yang intinya tentang pemeriksaan pokok perkara dinyatakan selesai (ditutup) setelah JPU mengajukan tuntutan pidana, selanjutnya terdakwa/pensehat hukumnya mengajukan pembelaan, dan selanjutnya hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan akhir.⁴⁰

Pemeriksaan pokok perkara dinyatakan selesai (ditutup) ditandai dengan selesainya perkara diperiksa oleh karena hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara

³³ Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 46.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ M. Yahya Harahap (II), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 90.

³⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6, Desember 2011, hal. 857.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Balai Aksara, Yudhistira, 1985), hal. 259.

³⁹ Lilik Mulyadi (II), *Seraut Wajah Putusan hakim Dalam hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 136.

⁴⁰ Pasal 182 KUHAP.

sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan terhadap identitas, dan peringatan ketua sidang kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, pembacaan catatan/surat dakwaan, acara keberatan/eksepsi dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya, dan pendapat jaksa penuntut umum, penetapan/keputusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik, rereplik, reduplik, pernyataan pemeriksaan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan diucapkan.⁴¹

Putusan akhir terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) putusan bebas (*vrijspraak*) (*vide*: Pasal 191 ayat 1 KUHAP)⁴², (2) putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) (*vide*: Pasal 191 ayat 2 KUHAP)⁴³, dan (3) putusan pemidanaan (*veroordeling*) (*vide*: Pasal 193 ayat 1 KUHAP).⁴⁴ Putusan akhir sesuai Pasal 197 KUHAP harus memuat unsur-unsur yang disebutkan dalam ayat (1) dengan ada pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP menegaskan suatu putusan dinyatakan sebagai putusan akhir yang bila tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l KUHAP akan mengakibatkan putusan akhir itu batal demi hukum. Putusan pemidanaan merupakan putusan akhir dari proses persidangan di pengadilan yang menegaskan bila hakim pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (*vide*: Pasal 193 ayat 1 KUHAP) dengan berlandaskan pada prinsip minimum pembuktian (*vide*: Pasal 183 KUHAP).⁴⁵

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Pasal ini menegaskan tentang putusan pemidanaan atau putusan penjatuhan pidana. Putusan pemidanaan harus memenuhi syarat minimal pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah.

Putusan pemidanaan berisi perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatannya sesuai amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim tersebut telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan.

Putusan bebas (*vrijspraak*) juga merupakan putusan akhir dari proses persidangan di pengadilan karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan maka terdakwa harus diputus bebas (*vide*: Pasal 191 ayat (1) KUHAP), dan pembebasan tersebut didasarkan pula pada prinsip minimum pembuktian (*vide*: Pasal 183 KUHAP).⁴⁶

Putusan bebas dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menurut Martimam pada aliran dualisme memandang pasal ini mengandung pemisahan antara unsur perbuatan (objektif) dan unsur si pelaku (subjektif), jika yang tidak terbukti itu unsur objektifnya (misalnya melawan hukum dan atau tidak ada alasan pemaaf) maka putusan harus bebas.⁴⁷ Aliran monisme menyatukan unsur subjektif dan objektif secara bulat sedangkan aliran dualisme memisahkan antara unsur subjektif dan unsur objektif. Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah.⁴⁸

Ukuran bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bebas adalah tidak cukup bukti untuk meyakinkan hakim dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁹ Putusan bebas terdiri dari bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*).⁵⁰ Bilamana terdakwa

⁴¹ Lilik Mulyadi (II), *Loc. cit.*

⁴² Pasal 191 ayat (1) KUHAP menentukan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas”.

⁴³ Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

⁴⁴ Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Lihat juga: Martina Indah Amalia, *Op. cit.*, hal. 8-9.

⁴⁵ Lilik Mulyadi (II), *Op. cit.*, hal. 134.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 43.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Indonesia, 1970), hal. 93.

⁵⁰ Ramelan, “Sekilas Tentang Putusan Pembebasan Murni, Putusan Pembebasan Tidak Murni, Putusan Pelepasan Dari Tuntutan Hukum dan Upaya Hukum Kasasi”, Makalah Disampaikan pada Seminar

dijatuhi putusan bebas maka terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bagi hakim tentang materi yang didakwakan oleh penuntut umum.

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*) juga merupakan putusan akhir dari proses persidangan di pengadilan. Putusan ini dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*vide*: Pasal 191 ayat (2) KUHAP), pelepasan terdakwa tersebut karena perbuatan itu merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf atau pembenar yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP.⁵¹

Ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP ini adalah tentang putusan lepas. Aliran dualisme memandang Pasal 191 ayat (2) KUHAP ini adalah jika yang tidak terbukti itu unsur subjektif (misalnya unsur kesalahan), maka amar putusannya dilepaskan dari segala tuntutan.⁵²

Putusan bebas dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum sama-sama disebut juga dengan putusan yang bukan pemidanaan, karena kedua-duanya tidak menjatuhkan sanksi/hukuman kepada terdakwa. Pasal 197 ayat 1 huruf e KUHAP, Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP, dan Pasal 197 ayat 1 huruf h KUHAP. Oleh karenanya maka hanya ada dua bentuk putusan yang bukan pemidanaan yaitu putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan. Putusan batal demi hukum juga berlaku untuk putusan yang bukan pemidanaan ini bilamana tidak memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Putusan bebas berbeda dengan putusan lepas. Putusan bebas, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, atau tidak dipenuhinya ketentuan prinsip minimum pembuktian yaitu minimal 2 alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim (*vide*: Pasal 183 KUHAP), sedangkan pada putusan lepas, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.⁵³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara atau setelah tuntutan dibacakan sesuai KUHAP sama sekali tidak terdapat pengaturannya, sebab KUHAP menentukan dalam putusan akhir hanya dikenal tiga macam/bentuk putusan akhir yaitu: putusan pemidanaan, bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum. Meskipun Pasal 156 ayat (2) KUHAP memberi peluang bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara untuk selanjutnya menjatuhkan putusan akhir, namun bentuk putusan akhir itu bukan membatalkan dakwaan, tetapi berupa putusan akhir (memidana, atau membebaskan, atau melepaskan terdakwa).

Kalau ketentuan untuk putusan batal demi hukum, jelas ditentukan dasar hukumnya dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Putusan yang tidak memenuhi elemen-elemen dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah batal demi hukum karena dianggap kelalaian mencantumkan, dan pembatalannya diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa dan/atau penehat hukumnya.⁵⁴ Bila tidak mencantumkan unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah batal demi hukum.⁵⁵

Ketentuan dasar hukum pembatalan surat dakwaan dalam putusan akhir tidak dikenal dalam KUHAP. KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai pembatalan dakwaan setelah pemeriksaan materi pokok perkara atau setelah tuntutan dibacakan, akan tetapi sesuai Pasal 156 ayat (2) KUHAP memberikan sarana yuridis bagi hakim untuk memutuskan batal demi hukum atau tidak batalnya suatu dakwaan setelah pemeriksaan pokok perkara selesai. Pasal 156 ayat (2) KUHAP bagi hakim harus memahami maksud ketentuan ini adalah bukan untuk membatalkan dakwaan di saat penjatuhan putusan akhir, tetapi lebih berupa koreksi atau penilaian lebih lanjut terhadap materi pokok perkara, dan harus diakhiri dengan putusan akhir.

Pembatalan dakwaan yang dijatuhkan hakim pada saat putusan akhir adalah bertentangan dengan asas legalitas karena KUHAP hanya mengenal putusan akhir berupa pemidanaan, bebas,

yang Diselenggarakan oleh *Institute for Legal Constitutional & Government*, Dengan Tema *Kasasi Terhadap Putusan Bebas oleh Penuntut Umum, Aspek Teoritis dan Praktik Penyusunan Memori Kasasi*, di Hotel Atlit Century Park, Jakarta, Tanggal 10 Juli 2012, hal. 7-8.

⁵¹ Lilik Mulyadi (II), *Loc. cit.*

⁵² Ramelan, *Op. cit.*, hal. 8 dan hal. 11.

⁵³ Lilik Mulyadi (III), *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 152-153.

⁵⁴ M. Yahya Harahap (I), *Op. cit.*, hal. 386.

⁵⁵ Lilik Mulyadi (II), *Op. cit.*, hal. 144-145.

dan lepas.⁵⁶ Putusan hakim demikian harus didukung dengan interpretasi *argumentum peranalogiam* (analogi) atau ekstensif agar sekalipun putusan lepas dari segala tuntutan hanya terkait dengan suatu peristiwa yang bukan merupakan peristiwa pidana, tetapi harus juga masuk alasan karena suatu dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, yang mengakibatkan seseorang dilepaskan.

Surat dakwaan batal demi hukum sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHAP bisa dijatuhkan oleh hakim tetapi kapan waktunya tidak dijelaskan secara limitatif dalam penjelasannya. Sehingga ada dua kemungkinan, 1) hakim bisa saja menjatuhkan putusan berupa dakwaan batal demi hukum di saat putusan sela tetapi materi pokok perkara belum diperiksa, dan 2) hakim bisa menjatuhkan putusan lepas pada saat putusan akhir setelah materi pokok perkara diperiksa dan tuntutan pidana dibacakan.

Argumentasi yang pertama di atas didasarkan pada maksud dari ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) *junto* Pasal 193 *junto* Pasal 197 KUHAP, yang pada prinsipnya hakim menjatuhkan putusan pada putusan akhir hanya berupa putusan pembedaan, atau putusan bebas, atau putusan lepas, bukan berupa putusan “dakwaan batal demi hukum”. Karena terhadap ketiga jenis putusan ini pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dan telah dibacakan tuntutan.

Hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Simalungun menjatuhkan putusan dakwaan batal demi hukum pada saat putusan akhir atau setelah melalui pemeriksaan materi pokok perkara dan tuntutan dibacakan. Oleh karena hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara maka hakim seharusnya menyatakan putusannya dalam bentuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*), bukan putusan “dakwaan batal demi hukum” karena putusan “dakwaan batal demi hukum” merupakan areanya putusan sela.

Salah satu jenis metode interpretasi menurut Sudikno Mertokusumo adalah interpretasi berdasarkan *argumentum peranalogiam* (analogi). Ada kalanya peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkungannya sehingga untuk dapat menerapkannya pada peristiwa konkrit, maka hakim harus memperluasnya dengan menggunakan analogi. Peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur di dalam undang-undang harus diperlakukan sama. Interpretasi analogi ini diperlukan ketika hakim menemukan peristiwa-peristiwa yang analog atau mirip, dan juga bila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama.⁵⁷

Penalaran analogi oleh hakim digunakan kalau hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu peristiwa yang tidak tersedia peraturan-peraturannya. Hakim bertindak sebagai pembentuk undang-undang yang mengetahui kekosongan hukum dan harus melengkapinya dengan peraturan-peraturan yang serupa.⁵⁸ Hakim harus mencari pemecahan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak diatur atau samar-samar dalam undang-undang.⁵⁹

Interperasi secara analogi selain merupakan metode penemuan hukum juga merupakan penciptaan hukum baru karena memperluas pengertian (makna). Analogi juga disebut dengan interpretasi ekstensif. Metode interpretasi ekstensif memberi peluang untuk menafsirkan hukum secara luas, tetapi dalam konteks tidak ada kekosongan aturan dalam undang-undang.⁶⁰ Undang-undangannya lengkap mengatur, hanya saja tidak jelas atau kabur (samar-samar) sehingga perlu dijelaskan atau ditafsirkan.⁶¹ Dalam penafsiran ini boleh dilampaui batasan yang diberikan oleh penafsiran gramatikal, atau memperluas asas legalitas. Misalnya kata “menjual” dalam 1576 KUH Perdata dapat ditafsirkan bukan hanya jual beli saja, tetapi termasuk setiap peralihan hak milik.⁶²

Sudikno Mertokusumo mengatakan hakim pidana dilarang melakukan analogi dengan memasukkan peristiwa-peristiwa ke dalam lingkup undang-undang pidana karena bertentangan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP, tetapi tidak dilarang menggunakan interpretasi ekstensif, walaupun pada hakikatnya analogi itu bersifat memperluas juga seperti interpretasi ekstensif. Sehingga interpretasi yang dibolehkan analogi adalah interperasi yang bersifat ekstensif dilakukan terhadap aturan yang sudah ada namun hanya karena aturannya tidak jelas atau samar-samar.⁶³

⁵⁶ Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 191 ayat (1), *junto* Pasal 191 ayat (2), *junto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang hanya mengenal putusan akhir berupa putusan pembedaan, putusan bebas, dan putusan lepas, bukan putusan pembatalan terhadap surat dakwaan.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 67.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 68.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 81.

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 64.

⁶³ *Ibid.*, hal. 69.

Penafsiran hukum dalam kasus ini dilakukan secara interpretasi *argumentum peranalogian* (analogi) terhadap ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengenai alasan putusan lepas dari segala tuntutan. Bilamana perkara *a quo* dipaksakan juga untuk diperiksa dan diputus dalam putusan akhir maka putusan hakim tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*). Hakim dalam interpretasi *argumentum peranalogian* berupaya menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip bilamana peristiwa yang mirip itu telah diatur dalam undang-undang, tetapi tidak jelas, atau samar-samar.⁶⁴

Pasal 191 ayat (2) KUHAP bila ditafsirkan secara interpretasi *argumentum peranalogian* terkait dengan putusan "dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara dan pembacaan tuntutan" maka putusan ini harus dimasukkan sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*), bukan lagi berupa putusan sela, sebab telah diperiksa materi pokok perkaranya atau tuntutan telah dibacakan.

Berdasarkan interpretasi *argumentum peranalogian* pada prinsipnya putusan yang termasuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan saja karena peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana saja, tetapi dakwaan yang tidak dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap bisa juga masuk ke dalam kategori putusan lepas, bahkan dakwaan atau tuntutan yang masih prematur, juga masuk dalam kategori putusan lepas atau menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima.

Berdasarkan interpretasi *argumentum peranalogian* terhadap Pasal 191 ayat (2) KUHAP adalah karena ada ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan tidak lengkapnya materi surat dakwaan. Ketidakcermatan isi dakwaan dalam perkara *a quo* adalah karena penuntut umum menyebut Rikal memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Wildan (DPO), namun berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dan Rikal masing-masing patungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut.

Orang yang bernama Rikal dalam surat dakwaan terkait dengan tindak pidana tetapi penuntut umum tidak mencantumkan Rikal atau tidak memasukkan Rikal ke dalam DPO, sementara yang lain seperti Wildan dimasukkan ke dalam DPO, termasuk orang yang mengantarkan sabu kepada terdakwa yaitu Black juga tidak dimasukkan ke dalam DPO. Dalam hal ini maka dakwaan penuntut umum tersebut terkategori sebagai dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.

Bahkan yang membuat dakwaan penuntut umum semakin menjadi rumit, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak tegas adalah disusunnya dakwaan seolah-olah untuk delik yang dilakukan secara perorangan, padahal untuk perkara *a quo* seharusnya disertakan pasal tentang delik penyertaan (*deelneming*) sesuai Pasal 55 KUHP dengan membuat atau menyusun dakwaan itu dalam bentuk dakwaan kumulasi, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal lain dalam KUHAP yang ditafsirkan secara interpretasi *argumentum peranalogian* atau interpretasi ekstensif adalah Pasal 156 ayat (2) KUHAP karena kelanjutan pasal ini tidak ditegaskan dalam KUHAP untuk menuju putusan akhir atau kembali ke putusan sela. Interpretasi secara *argumentum peranalogian* atau interpretasi ekstensif (luas) apabila hakim sesuai Pasal 156 ayat (2) KUHAP melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara tersebut oleh karena tidak ada eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukumnya, bukan berarti berkonsekuensi menuju putusan sela berupa dakwaan batal demi hukum, tetapi harus menuju ke salah satu putusan akhir dari tiga jenis putusan akhir. Hakim menemukan ketidakcermatan surat dakwaan dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum, maka putusan ini masuk ke dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Bila hakim hendak memeriksa materi pokok perkaranya lebih dahulu baru kemudian diputuskan dalam putusan akhir sebagaimana dalam perkara *a quo* bila didasarkan pada interpretasi *argumentum peranalogian* atau interpretasi ekstensif, maka hakim seharusnya mengatakan putusannya berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum, bukan putusan berupa dakwaan batal demi hukum, sehingga memenuhi salah satu jenis putusan akhir.

Konsekuensi dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkaranya adalah berlaku asas *ne bis in idem* terhadap perkara tersebut. Dengan demikian tidak salah kiranya bilamana hakim menyatakan putusannya dalam perkara *a quo* adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena majelis hakim telah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara dan pembacaan tuntutan.

Majelis hakim dikatakan salah menerapkan hukum acara formil dalam perkara *a quo* karena telah dilakukan pemeriksaan materi pokok perkara dan dinyatakan putusan dakwaan batal demi hukum, sehingga timbul keraguan apakah putusan tersebut berupa putusan sela atau putusan akhir. Sekalipun hakim tidak dengan tegas mengatakan putusannya berupa putusan akhir dalam

⁶⁴ *Ibid.*

perkara *a quo*, seharusnya bila hakim ingin menyatakan putusan “dakwaan batal demi hukum” maka tidak boleh dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, tetapi bila telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara maka seharusnya putusannya masuk ke dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara dan setelah tuntutan dibacakan diinterpretasi menjadi putusan akhir berupa putusan lepas dari segala tuntutan. Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor: 545 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 31 Mei 2011 atas nama terdakwa Susandhi bin Sukamta alias AAN dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan salah satu pertimbangan hakim adalah karena dari sejak awal pemeriksaan terdakwa menyangkal dakwaan yang dibuat jaksa penuntut didasarkan pada BAP yang tidak sah dan cacat hukum.

Surat dakwaan jaksa penuntut tersebut dinyatakan tidak sah dan cacat hukum karena BAP perkara ini tidak sah dan dilakukan secara pemaksaan serta tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku terkait dengan penangkapan, penyitaan dan pengeledahan (Pasal 77 KUHAP), terdakwa dipukuli hingga mata kiri bengkak, bibir bengkak, diperiksa di ruang rapat sebuah perusahaan hanya pakai celana dalam dengan ruangan AC yang dingin. Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, terdakwa mengakui tuduhan penyidik disebabkan karena merasa tidak tahan, lelah, dan sakit akibat dipukuli, tetapi pengakuan terdakwa tidak didukung dengan bukti karena Yanto Moge sama sekali tidak memberikan sabu kepada terdakwa.

MA membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan membatalkan surat dakwaan serta membatalkan Putusan PT Jakarta Nomor: 167/Pid/2010/PT.DKI., Tanggal 5 November 2010 yang membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 165/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., Tanggal 17 Mei 2010. Sebelumnya PN Jakarta Selatan menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut batal demi hukum dan menyatakan agar berkas perkara Nomor: 165/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., atas nama terdakwa Susandhi bin Sukatma alias AAN dikembalikan kepada penuntut umum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 545 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 31 Mei 2011 atas nama terdakwa Susandhi bin Sukamta alias AAN bila dibandingkan dengan Putusan PN Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim atas nama terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti, jelas mengandung kemiripan, yaitu sama-sama mempersoalkan surat dakwaan penuntut umum yang tidak sah, tidak cermat, tidak jelas, sehingga hakim menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Putusan PT. DKI Jakarta dalam perkara AAN juga telah memasuki pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Teori sistem hukum menghendaki keselarasan antar elemen-elemen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sehingga perkara *a quo* secara substantif ditemukan kelemahannya dalam KUHAP karena tidak mengatur putusan dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara, lagi pula yang ditentukan dalam KUHAP hanya dikenal tiga jenis putusan akhir yaitu putusan pemidanaan, bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum.⁶⁵

Kelemahan dari sisi struktur hukumnya terkait dengan ketidakcermatan penuntut umum dalam menentukan dakwaan karena tidak mencantumkan delik penyertaan (*vide*: Pasal 55 KUHAP), bahwa orang yang bernama Rikal tidak dihadirkan dalam persidangan bahkan tidak dimasukkan dalam perkara yang terpisah, dan hakim juga tidak menyebutkan putusan dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara tersebut masuk ke dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

B. Analisis Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum Dikaitkan Dengan Asas *Ne bis In Idem*

Analisis hukum didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana (KUHAP), doktrin-doktrin para ahli, asas-asas atau prinsip-prinsip hukum acara pidana, serta yurisprudensi melalui metode interpretasi analogi. Pasal-pasal, doktrin-doktrin, maupun asas-asas yang dikemukakan secara teoritis (*das sollen*) sifatnya teoritis yang dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang senyatanya (*das sein*).⁶⁶

Doktrin M. Yahya Harahap menegaskan suatu konsekuensi bila yang terjadi adalah putusan batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, karena yang batal demi hukum menurutnya adalah hanya putusannya, sedangkan berkas acara pemeriksaannya tetap sah. Sekiranya pun dilakukan

⁶⁵ Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

⁶⁶ Bambang Widiantoro, dan Evi Rumata Parapat, “Das Sein dan Das Sollen Dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Indonesia”, *Majalah Ilmiah Solusi Unsika*, Vol. 10, No. 20, (ISSN 1412-86676), Sept-Nop 2011, hal. 3. Terjadi kesenjangan antara *das sollen* (yang dihukumkan) dengan *das sein* (yang senyatanya).

pemeriksaan kembali yang kedua kalinya, terhadap berkas acara pemeriksaan itu tetap sah, karena terdakwa dianggap tidak pernah diputus sebagai terpidana.⁶⁷

M. Yahya Harahap menegaskan tidak melekat asas *ne bis in idem* terhadap putusan yang menyatakan batal demi hukum bilamana terkait dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP karena yang dibatalkan hanya unsur-unsur formalitas putusannya, sedangkan unsur materilnya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tidak lah menjadi batal demi hukum dan tidak melekat unsur *ne bis in idem*. Sebab yang dipersoalkan dalam *ne bis in idem* adalah materi pokok perkaranya pernah telah diperiksa dan telah memperoleh putusan akhir (pidana, atau bebas, atau lepas).⁶⁸

Bilamana yang terjadi adalah Pasal 197 ayat (2) KUHAP dianggap terdakwa belum pernah memperoleh putusannya, atau putusan itu dari semula dianggap tidak pernah ada, atau terhadap terdakwa belum memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, sebab asas *ne bis in idem* baru akan melekat bilamana putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).⁶⁹

Putusan akhir yang dikenal dalam KUHAP hanya ada 3 (tiga) bentuk yaitu putusan pidana, putusan bebas, dan putusan lepas. Putusan hakim yang membatalkan surat dakwaan dalam putusan akhir pada prinsipnya telah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara, maka putusan tersebut dinyatakan bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, artinya perkara itu tidak dapat diajukan lagi untuk diperiksa dan diadili oleh hakim pengadilan sekalipun kekurangan substansi surat dakwaan telah diperbaiki oleh penuntut umum.

Cacat yuridis formal dari pelaksanaan hukum acara pidana terkait pembatalan surat dakwaan yang dijatuhkan hakim pada saat putusan akhir adalah bertentangan dengan asas legalitas, karena KUHAP hanya mengenal putusan akhir berupa pidana, bebas, dan lepas,⁷⁰ sehingga juga bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara. Kesalahan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Simalungun adalah menjatuhkan putusan dakwaan batal demi hukum pada saat putusan akhir.

Tahapan suatu dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP baru bisa dijatuhkan oleh hakim tidak dijelaskan secara limitatif dalam KUHAP, namun bila dicermati maksud dari kedudukan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) *junto* Pasal 193 *junto* Pasal 197 KUHAP, pada prinsipnya menjatuhkan putusan pada putusan akhir hanya berupa putusan pidana, atau putusan bebas, atau putusan lepas.

Bilamana hakim menjatuhkan putusan dakwaan batal demi hukum setelah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, maka putusan tersebut harus berupa putusan akhir, bukan putusan sela. Namun faktanya hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim menjatuhkan putusan dakwaan batal demi hukum tidak dimasukkannya ke dalam salah satu putusan akhir sehingga putusan tersebut berupa putusan sela.

Penjatuhan putusan dakwaan batal demi hukum yang demikian adalah keliru, hakim telah salah menerapkan hukum acara pidana, karena secara substantif dalam KUHAP hanya dikenal tiga jenis putusan akhir yaitu putusan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP), putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Kelemahan dari sisi struktur hukum karena ketidakcermatan penuntut umum dalam menentukan dakwaan yaitu tidak mencantumkan delik penyertaan (*vide*: Pasal 55 KUHAP), orang yang bernama Rikal tidak dihadirkan dalam persidangan atau tidak masuk dalam perkara yang terpisah. Hakim juga tidak menyebutkan putusan dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara tersebut masuk ke dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut majelis hakim dalam perkara *a quo* dengan tidak dimasukkannya Rikal dalam berkas perkara *a quo* yang disebut-sebut dalam surat dakwaan sebagai orang yang menyuruh bahkan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa maupun Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai fakta-fakta hukum bertentangan dengan rasa keadilan yang merupakan tujuan dari penegakan hukum.⁷¹

Dasar pertimbangan majelis hakim di atas sangat menjunjung tinggi tujuan daripada penegakan hukum itu sendiri dalam rangka untuk mencari kebenaran materil. Itulah sebabnya majelis memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan Rikal ke persidangan.

⁶⁷ M. Yahya Harahap (I), *Op. cit.*, hal. 386.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Muhammad Yusuf Ibrahim, "Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Perkara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Yang Digugat Kembali Dengan Sengketa Obyek Yang Sama Tetapi Dengan Subyek Yang Berbeda", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XII, No. 1, Mei 2014, hal. 1156.

⁷⁰ Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 191 ayat (1), *junto* Pasal 191 ayat (2), *junto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang hanya mengenal putusan akhir berupa putusan pidana, putusan bebas, dan putusan lepas, bukan putusan pembatalan terhadap surat dakwaan.

⁷¹ Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Simalungun, Tanggal 23 April 2015, hal. 14.

Namun perintah majelis hakim untuk menghadirkan orang yang bernama Rikal dalam persidangan tidak dilaksanakan oleh penuntut umum, melainkan hanya menghadirkan juru periksa, dan ditolak oleh hakim karena tidak sesuai dengan perintahnya.

Perintah majelis hakim dalam persidangan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan penetapan. Bahkan dicontohkan majelis hakim seperti bila ada pengunduran hari sidang yang diucapkan dalam persidangan, maka majelis hakim/hakim tidak perlu lagi membuat penetapan, karena sama kuatnya dengan “penetapan” itu sendiri.⁷² Emosional yang berlebihan tidak boleh, tanpa didukung dengan argumentasi hukum yang rasional.

Sekalipun penuntut umum tidak menghadirkan Rikal dalam persidangan dan tidak memasukkan Rikal ke dalam DPO oleh Polri karena kemungkinan alasan dari masing-masing institusi, namun majelis hakim tidak mesti harus memaksakan putusan akhir itu dengan menyatakan dakwaan batal demi hukum tanpa memasukkannya dalam salah satu putusan akhir. Ini sama artinya majelis hakim tidak mencari kebenaran materil yang disebut-sebutnya dalam pertimbangan hukumnya.

Bilamana merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Kr/1981 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pid/1984 menyatakan suatu dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap, harus dinyatakan batal demi hukum.⁷³ Berdasarkan interpretasi *argumentum peranalogiam* (analogi dan ekstensif, putusan dakwaan batal demi hukum tersebut harus dimasukkan ke dalam putusan akhir berupa putusan lepas dari segala tuntutan, bukan lagi putusan sela.⁷⁴

Dakwaan pertama dan kedua penuntut umum dibuat tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, karena saling tidak bersesuaian antar satu sama lainnya. Contoh ketidakcermatan itu adalah disebutkannya dalam dakwaan Rikal memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Wildan (DPO), namun berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dan Rikal masing-masing patungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Ini kelemahan pertama dari dakwaan penuntut umum.

Kelemahan kedua adalah disebutkannya seseorang yang bernama Rikal dalam surat dakwaan, tetapi penuntut umum tidak mencantumkan Rikal atau tidak memasukkan Rikal ke dalam DPO, sementara yang lain seperti Wildan dimasukkan ke dalam DPO, termasuk orang yang mengantarkan sabu kepada terdakwa yaitu Black juga tidak dimasukkan ke dalam DPO, sehingga wajar timbul suatu pertanyaan bagi majelis hakim, mengapa orang tersebut tidak dimasukkan ke dalam DPO?

Surat dakwaan penuntut umum semakin menjadi rumit, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak tegas karena disusunnya dakwaan seolah-olah untuk delik yang dilakukan secara perorangan (dakwaan tunggal), padahal jelas-jelas para pelaku lebih dari satu, yang berarti seharusnya dalam dakwaan penuntut disertakan pasal tentang delik penyertaan (*deelneming*) sesuai Pasal 55 KUHP dengan membuat atau menyusun dakwaan tersebut dalam bentuk dakwaan kumulasi, bukan dakwaan tunggal. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh penuntut umum.

Ada suatu nilai keadilan yang hendak dicari dan ditemukan oleh majelis hakim atas dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tersebut. Nilai keadilan itu adalah bagi terdakwa sendiri, dan bagi Rikal yang menyuruh melakukan tindak pidana tetapi tidak disertakan sebagai tersangka/terdakwa dan bahkan tidak masuk sebagai DPO.⁷⁵ Seharusnya penuntut umum membuat dan menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan kumulasi atau setidaknya penuntut umum menyertakan pasal tentang delik penyertaan (*deelneming*) sesuai Pasal 55 KUHP.

Kelemahan dakwaan penuntut umum yang tidak mencantumkan Pasal 55 KUHP mengakibatkan orang yang bernama Rikal yang disebut-sebut oleh penuntut umum dalam dakwaannya membuka celah bagi hakim untuk mempertanyakannya dan berpotensi pada kecermatan pembuatan surat dakwaan itu sendiri bilamana penuntut umum tidak menjelaskan peran dari Rikal sesuai Pasal 55 KUHP.

Jaksa penuntut harus benar-benar yakin dengan dakwaan tunggal terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum sesuai dengan yang didakwakan. Kelemahan dari surat dakwaan tunggal menurut Lilik Mulyadi sangat mengandung risiko tinggi, jika dakwaan tunggal tersebut gagal, maka tidak ada alternatif lain bagi hakim kecuali membebaskan terdakwa (*vrijspraak*).⁷⁶

⁷² *Ibid*, hal. 10.

⁷³ *Ibid*, hal. 13.

⁷⁴ Terhadap putusan sela sesuai Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) dapat diajukan upaya perlawanan oleh penuntut umum ke Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri, sedangkan putusan lepas dan putusan bebas langsung kasasi ke Mahkamah Agung.

⁷⁵ Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Simalungun, Tanggal 23 April 2015, hal. 11.

⁷⁶ Lilik Mulyadi (I), *Op. cit.*, hal. 56.

Baik pelakunya maupun ketentuan pidana yang dilanggar harus jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaannya cukup dirumuskan dalam bentuk dakwaan tunggal. Misalnya, suatu perbuatan dilakukan hanya sendiri oleh terdakwa, tidak menyentuh faktor penyertaan atau perbarengan, oleh karenanya cukup merumuskan dakwaan tunggal saja dengan uraian secara jelas dan memenuhi syarat perbuatan melawan hukum materil dan formil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.⁷⁷

Para pelaku dalam perkara *a quo* bukan tunggal, melainkan banyak (lebih dari satu), untuk menjelaskan perannya masing-masing tidak cukup dan tidak adil bila dibuat dalam bentuk dakwaan alternatif seperti dalam perkara *a quo*, apalagi pasal-pasal yang disertakan dalam dakwaan tersebut tidak menyertakan Pasal 55 KUHP sehingga mengaburkan peran dari masing-masing pelaku.

Orang yang melakukan (*dader*)⁷⁸, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orang yang membujuk melakukan (*uitlokking*), dan orang membantu melakukan (*medeplichtigheid*)⁷⁹, harus jelas, cermat, dan tegas disebutkan dalam surat dakwaan. Semua peran ini menjadi kabur dalam perkara *a quo*.

Ketidakcermatan dan ketidakjelasan uraian dakwaan penuntut umum inilah yang menentukan pendirian majelis hakim sehingga menjatuhkan putusan batal demi hukum terhadap dakwaan tersebut, anehnya putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum tersebut dijatuhkan majelis hakim pada putusan akhir. Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dalam putusan tersebut melekat asas *ne bis in idem* bila perkara tersebut disidangkan kembali di pengadilan.

Suatu perkara melekat asas *ne bis in idem* bila perkara yang subjeknya, objeknya, maupun materi pokok perkaranya telah pernah diperiksa oleh pengadilan dan diputus dalam putusan akhir. Pada satu sisi putusan akhir yang menyatakan dakwaan batal demi hukum melekat asas *ne bis in idem* karena telah memasuki pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dan telah dibacakan tuntutan pidana.

KUHAP tidak menentukan putusan akhir dapat berupa putusan dakwaan batal demi hukum, melainkan tiga macam bentuk putusan di atas. Bila diinterpretasi secara *argumentum peranalogiam* (analogi) atau interpretasi ekstensif, maka putusan dakwaan batal demi hukum harus berupa putusan akhir yaitu dimasukkan ke dalam putusan lepas dari segala tuntutan, bukan putusan sela, sehingga melekat asas *ne bis in idem*, artinya perkara itu tidak bisa lagi didakwakan, dituntut, dan diperiksa serta diadili oleh hakim pengadilan untuk yang kedua kalinya.

Suatu perkara tidak melekat asas *ne bis in idem* bilamana hakim menjatuhkan putusan sela karena putusan berupa putusan pendahuluan sebagai hasil telah dilakukannya pemeriksaan pendahuluan terhadap ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, baik terhadap syarat formil maupun syarat materiil surat dakwaan.

Putusan sela lazim juga disebut sebagai penetapan yang secara formal menurut Lilik Mulyadi dapat mengakhiri proses perkara di pengadilan bila terdakwa dan atau penasehat hukumnya serta penuntut umum telah menerima materi yang telah diputuskan. Akan tetapi secara materiil, perkara itu masih dapat dilanjutkan atau dibuka kembali bilamana penuntut umum melakukan perlawanan dan kemudian perlawanan tersebut dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁸⁰

Pemeriksaan pendahuluan disebut juga dengan sidang pertama. Sidang pertama merupakan sidang sebelum memeriksa pokok perkara menuju putusan akhir. Dalam sidang pertama hakim pengadilan dibenarkan mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi dakwaan dalam memenuhi syarat materiil dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b KUHP untuk menuju putusan sela. Apabila dalam pemeriksaan ternyata materi dakwaan itu tidak lengkap dan/atau tidak jelas, maka hakim pengadilan dapat mengeluarkan putusan sela.⁸¹

Menurut Leden Marpaung, mengenai putusan yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan pokok perkara di sidang pengadilan. Akan tetapi juga disebut *interlocutoir* yang diterjemahkan dengan putusan sela, dan *preparatoire* yang diterjemahkan

⁷⁷ Pasal 142 ayat (2) KUHP menentukan: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

⁷⁸ H.A.K. Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, (Bandung: Alumi, 1981), hal. 39.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 121.

⁸⁰ Lilik Mulyadi (II), *Op. cit.*

⁸¹ Ahmad Fadlil Sumadi, *Loc. cit.*

dengan keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan, serta keputusan *provisionil* yang diterjemahkan dengan keputusan sementara.⁸²

Keputusan pendahuluan (*preparatoire*) atau keputusan sementara (*provisionil*) dapat dijatuhkan hakim bila terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) sesuai Pasal 156 ayat (1) KUHAP dalam hal dakwaan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) disebabkan materi perkara kadaluarsa, atau merupakan materi perdata, atau disebabkan melekat *ne bis in idem*.

Putusan sela dapat dijatuhkan bila terdakwa atau penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan.⁸³ Pasal 156 ayat (2) KUHAP tidak menyebut bila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan dalam hal surat dakwaan tidak dapat diterima, batal demi hukum, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Akibatnya terjadi masalah dimana hakim membatalkan surat dakwaan batal demi hukum dalam putusan akhir sebagaimana dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim.

Sekalipun untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara, namun hakim tetap harus membuat putusannya dalam bentuk putusan akhir. Perlu diingat bahwa putusan hakim yang telah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara dan pembacaan tuntutan adalah merupakan putusan akhir dan dalam putusan akhir sudah pasti melekat asas *ne bis in idem*.

Indikator melekatnya asas *ne bis in idem* dalam suatu perkara adalah hakim telah memeriksa materi pokok perkaranya, telah dibacakan tuntutan, dan telah diputuskan dalam putusan akhir. Untuk putusan akhir, hakim sudah pasti memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Untuk putusan sela hakim belum memasuki pemeriksaan materi pokok perkara, sedangkan untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum tidak mungkin hakim tidak memasuki pemeriksaan materi pokok perkaranya. Putusan akhir yang menyatakan dakwaan batal demi hukum sama sekali menutup kesempatan upaya hukum karena melekat asas *ne bis in idem*.

Sesuai Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 193 ayat (3) KUHAP, hanya ada putusan akhir berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas. Sesuai pula Pasal 1 angka 11 KUHAP juga tidak mengenal putusan akhir yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dalam putusan akhir. Lagi pula Lilik Mulyadi mengatakan putusan akhir adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan, atau bebas, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁸⁴

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan terhadap rumusan permasalahan tersebut di atas, disimpulkan:

- a. Majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *a quo* karena uraian dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP (dakwaan tidak memenuhi syarat materil). Alasannya pertama: orang yang bernama Rikal dan disebut-sebut oleh penuntut umum dalam surat dakwaan tidak pernah dihadirkan, tidak dilakukan tindakan apapun, tidak menjadikan Rikal sebagai DPO, hakim telah memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan Rikal dalam persidangan namun yang dihadirkan adalah juru periksa. Kedua: peranan para terdakwa atau orang-orang yang terlibat dalam perkara *aquo* tidak dijelaskan perannya masing-masing. Ketiga: terdapat perbedaan jumlah uang yang diterima terdakwa dari Rikal disebut dalam dakwaan sebesar Rp.100.000,- namun berdasarkan fakta di persidangan jumlah uang tersebut diterima terdakwa Rp.50.000,-. Surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara bertentangan dengan asas legalitas, dan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang pembatalan dakwaan, karena hakim bisa saja memutuskan dalam putusan akhir untuk membatalkan surat dakwaan batal demi hukum. Padahal sesuai KUHAP hanya ada tiga macam/bentuk putusan yaitu putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat 1 KUHAP), putusan bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP), dan putusan lepas (Pasal 191 ayat 2 KUHAP). Sedangkan putusan akhir yang membatalkan surat dakwaan tidak dikenal dalam KUHAP. Putusan akhir yang demikian itu belum

⁸² Leden Marpaung (I), *Loc. cit.* Lihat juga: Faisal Luqman Hakim, *Loc. Cit.*

⁸³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2772/putusan-sela>, diakses tanggal 11 Desember 2015, Artikel ditulis oleh Mulyadi, judul: "Putusan Sela", dipublikasikan di website hukumonline, Tanggal 9 September 2003. Bandingkan juga dengan Lilik Mulyadi (II), *Op. cit.*, hal. 137.

⁸⁴ Lilik Mulyadi (II), *Loc. cit.*

memenuhi syarat-syarat sebagai putusan akhir sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Hakim yang memutus perkara tersebut telah salah menerapkan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga seolah-olah putusan tersebut merupakan putusan sela. Berdasarkan interpretasi *argumentum per analogiam* (analogi) atau interpretasi ekstensif terhadap perkara *a quo* maka putusan dakwaan batal demi hukum tersebut diinterpretasi sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, bukan putusan sela.

- b. Dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim, bilamana perkaranya diajukan kembali maka perkara itu bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dan telah dibacakan tuntutan pidananya. Lagi pula putusan lepas dari segala tuntutan merupakan salah satu jenis putusan akhir sehingga jelas sangat bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Sesuai interpretasi analogi atau ekstensif maka putusan tersebut dikategorikan sebagai putusan lepas. Penuntut umum dimungkinkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkannya karena putusan tersebut sebagai putusan lepas. Perkara *a quo* bertentangan dengan asas *ne bis in idem* oleh karena telah memasuki pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dan pembacaan tuntutan pidana. Seketika setelah perkara itu diputuskan maka saat itu pulalah melekat asas *ne bis in idem*. Penuntut umum tidak bisa lagi mengajukan perkara *a quo* untuk diperiksa, dituntut dan diadili dua kali bila suatu waktu diajukan ke persidangan.


B. Saran

Adapun yang menjadi saran atau masukan terhadap permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Agar terhadap Pasal 156 ayat (2) KUHAP dan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, serta Pasal 191 ayat (2) KUHAP diinterpretasi secara luas (analogi dan ekstensif) agar putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan saja hanya terkait dengan suatu peristiwa telah terbukti dan bukan peristiwa pidana, tetapi juga termasuk karena surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas yang mengakibatkan surat dakwaan dibatalkan dalam putusan akhir.
- b. Agar penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, bukan ke Pengadilan Tinggi, sebab untuk membatalkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Simalungun yang menyatakan dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara tersebut termasuk sebagai putusan lepas dari segala tuntutan. Agar penuntut umum dalam perkara ini seharusnya mencantumkan Pasal 55 KUHP terkait dengan delik penyertaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Anwar, H.A.K. Moch., *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Bandung: Alumni, 1981.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Friedman, Lawrence M. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidaan Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Balai Aksara, Yudhistira, 1985.
- Harahap, M. Yahya (I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____, (II), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harkrisnowo, Harkristuti, "Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan", *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.
- HS., Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf, "Implementasi Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Perkara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Yang Digugat Kembali Dengan Sengketa Obyek Yang Sama Tetapi Dengan Subyek Yang Berbeda", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XII, No. 1, Mei 2014.



- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, Jakarta: Kejaksaan RI, 2011.
- Mulyadi, Lilik (I), *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____(II), *Seraut Wajah Putusan hakim Dalam hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Tenik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____(III), *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- _____*Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Pangaribuan, Luhut M.P, *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001)*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Indonesia, 1970.
- Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim Tertanggal 23 April 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Ramelan, "Sekilas Tentang Putusan Pembebasan Murni, Putusan Pembebasan Tidak Murni, Putusan Pelepasan Dari Tuntutan Hukum dan Upaya Hukum Kasasi", Makalah Disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh *Institute for Legal Constitutional & Government*, Dengan Tema *Kasasi Terhadap Putusan Bebas oleh Penuntut Umum, Aspek Teoritis dan Praktik Penyusunan Memori Kasasi*, di Hotel Atlit Century Park, Jakarta, Tanggal 10 Juli 2012.
- Rogahang, Mattheus A., "Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.
- Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Binacipta, 1996.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6, Desember 2011.
- Taliak, Wilhelmus, "Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal Dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Widiyantoro, Bambang, & Evi Rumata Parapat, "Das Sein dan Das Sollen Dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Indonesia", *Majalah Ilmiah Solusi Unsika*, Vol. 10, No. 20, (ISSN 1412-86676), Sept-Nop 2011.
- <http://yusril.ihzamaheindra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/>, diakses tanggal 8 Agustus 2015, Artikel yang ditulis oleh Yusril Ihza Mahendra, judul "Pendaat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum", dipublikasikan di website yusril.ihzamaheindra.com, tanggal 15 Mei 2012.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2772/putusan-sela>, diakses tanggal 11 Desember 2015, Artikel ditulis oleh Mulyadi, judul: "Putusan Sela", dipublikasikan di website hukumonline, Tanggal 9 September 2003.